P U T U S A N

NOMOR: 13/G/2021/PTUN.SMD.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan *(e-Court)* telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara :

1. Nama : **KARTINI.**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Jalan Jamaker RT.03, Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. Nama : **RATNI SARI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Karang Rejo RT. 03, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

3. Nama : **SUSIYANI.**
Kewarganegaraan : Indonesia.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat Tinggal : Jln. Petamburan RT. 05, Tanah Abang Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Nama : **KASMI AGUS.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat Tinggal : Karang Rejo RT. 03, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;

5. Nama : **SUSIANTI.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat Tinggal : Karang Rejo RT. 03, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

6. Nama : **ABDULLAH.**

Kewarganegaraan : Indonesia.

Pekerjaan : Swasta.

Tempat Tinggal : Karang Rejo RT. 03, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;

Dalam hal ini di wakili oleh RABSHODY ROESTAM.,S.H. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jln. Slamet Riyadi RT. 26/107, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021. Untuk selanjutnya di sebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TARAKAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 76 Gedung Gabungan Dinas Lantai III, Kota Tarakan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 05/SKu-64.73.MP.02.01/IV/2021, tanggal 5 April 2021, telah memberikan kuasa kepada:

1. MOCHAMMAD FEBRYAWAN JAUHARI, S.H.;
2. DIEFA FADHLIH, S.H.;
3. ENDANG SRI WAHYUNI, S.E.;

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, No.76, Gedung Gabungan Dinas Lantai III, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Untuk selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

SYAHRIL ANCONG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Gajah Mada RT. 031, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021, telah memberikan kuasa kepada ESAU MOZES RIUPASSA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Danau Jempang No. 05, RT.06, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 13/PEN-DIS/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/PEN-MH/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-PP/2021/PTUN.SMD, tanggal 31 Maret 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 13/PEN-HS/2021/PTUN.SMD, tanggal 22 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
6. Putusan Sela Nomor : 13/G/2021/PTUN.SMD/INTV. Tanggal 29 April 2021
7. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti berkas perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD;
8. Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat maupun saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan pihak Tergugat II Intervensi;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 22 Maret 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 30 maret 2021 dengan Register perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD dan diperbaiki pada tanggal 22 April 2021, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Objek Gugatan adalah :

" Sertipikat Hak Pakai No.00123, Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di-Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG ” ;

I. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa menurut PERMA No.6 Tahun 2008, Tentang “ Pedoman Penyelesaian Sengketa Adminstrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif “ dalam Pasal 5 disebutkan :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan /atau pejabat Administasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya adminstratif ;

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mnegetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya ;

Bahwa menurut pasal 55 Undang-undang No.5 tahun 1986, menyebutkan “ gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung **sejak saat diterimanya** atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara begitu pula dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju KTUN, penghitungan 90 hari adalah ” sejak bersangkutan mengetahui keputusan dan merasa kepentingannya dirugikan KTUN tersebut.;

2. Bahwa objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 00123, tanggal 09 Mei 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG , **diketahui pada saat Para Penggugat mendatangi Kantor Badan Pertanahan Kota Tarakan tentang kabar adanya terbit**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertipikat Hak pakai atas nama SYAHRIL ANCONG yaitu pada Tanggal 11 Pebruari 2021 yang kemudian oleh Para Penggugat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan (Tergugat) hingga beberapa kali namun Tergugat tidak memberikan Tanggapan apapun kemudian Pada tanggal 04 Maret 2021 Para Penggugat berusaha mengajukan keberatan sekaligus permohonan untuk dapatnya dicabut dan dibatalkan sertipikat dimaksud secara tertulis yang dibuktikan dengan tanda terima surat tersebut akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan tidak membalas surat keberatan dan permohonan dari tergugat walaupun secara nyata dari orang lain kami memperoleh fotokopi sertipikat Hak Pakai No.00123, tanggal 09 Mai 2019 dengan surat ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, **maka sejak tanggal surat keberatan yang terakhir kami kirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Tarakan yaitu pada tangaal 04 Maret 2021** maka " kami yakin " bahwa benar telah terbit Sertipikat Hak Pakai No.00123, tanggal 09 Mai 2019 dengan surat ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG tersebut;

Bahwa oleh karena gugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat tertanggal **22 Maret 2021** maka sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 dan yurisprudensi Mahkamah Agung, terakhir dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 270 K/TUN/2001 tanggal l4 Maret 2002 , dengan demikian maka gugatan Para Penggugat belum malampaui 90 (Sembilan puluh) hari ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang No. 5 Tahun 1986) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 9/2004) dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-undang No. 51 Tahun 2009) adalah sebagai berikut:

" Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara " ;

Selanjutnya dalam **Pasal 1 angka 10 UU 51/2009** dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara :

" Sengketa Tata Usaha Negara adalah **sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara**, baik di pusat maupun di daerah, **sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara**,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku "

Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek Tata Usaha Negara (TUN) yaitu :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata " ;

- **KONKRET** karena keputusan obyek sengketa merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum dari TERGUGAT yaitu penetapan yang berupa Sertipikat Hak Pakai No.00123, tanggal 09 Mai 2019 Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG ;

- **INDIVIDUAL** karena dengan jelas KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA yaitu Sertipikat Hak Pakai No.00123, tanggal 09 Mai 2019, surat ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai , Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, langsung ditujukan kepada SYAHRIL ANCONG yang dinyatakan sebagai pemilik Hak Pakai atas tanah tersebut;
- **FINAL** karena KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA adalah wewenang TERGUGAT dan sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari atasan dan atau instansi lain sehingga telah bersifat definitif yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak PARA PENGGUGAT ;

  Dengan demikian, sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 1 ayat 9 maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya ;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT .

1. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No.00123, Tanggal 09 Mai 2019 ,Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, Terbit di atas tanah yang dimiliki oleh (Almh) HALWATIAH sehingga apabila diterbtikan Sertipikat oleh Tergugat seharusnya ada surat kuasa yang sah dan persetujuan ahli waris sebagaimana menurut hukum atau ketentuan Undang-undang karena sabagai ahli waris dari Alamrhumah Hj. HALWATIAH tentunya Para Penggugat mempunyai hak atas tanah dan bangunan yang ada diatasnya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa pada **Tanggal 12 Pebruari 2021**, baru Para Penggugat mengetahui bahwa diatas tanah yang selama ini ditempati oleh Alm HAIWATIAH telah terbit Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019 , Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, hal itu setelah Para Penggugat mendapatkan fotokopi Sertipikat dimaksud dari orang lain, hal ini membuat kecurigaan Para Penggugat terbukti karena sudah beberapa kali Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk meminta penjelasan baik datang langsung serta melalui surat namun Penggugat dengan berbagai macam dalih mengatakan bahwa Sertipikat atas nama SYAHRIL ANCONG belum pernah ada terbit sedangkan Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019 , Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), Bukanlah atas nama SYAHRIL ANCONG melainkan atas nama HARYANTO SALIM ,hal ini jelas menandakan TERGUGAT dengan sengaja ingin memberikan keterangan bohong dengan maksud menyembunyikan proses sertipikat yang tidak prosedural tersebut.;
3. Bahwa Dasar Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mei 2019 ,Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG sama sekali tidak cermat dan prosedural karena Tergugat menerima begitu saja ” Konsep ” surat pernyataan tertanggal 04 Mai 2018 yang dibuat sendiri oleh Syahril Ancong tanpa mengkonfirmasi kembali kepada Para Penggugat dan atau meneliti ulang keabsahan Konsep Surat Pernyataan tertanggal 04 mai 2018 tersebut yang digunakan oleh Syahril Ancong sebagai hak dari hasil bagi waris oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Ahli Waris dari (Alm) HALWATIAH mengunakan surat yang semula merupakan atas nama (Almh) HALWATIAH, karena surat yang diajukan untuk proses penerbitan sertipikat hanyalah berupa konsep belaka dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena dibuat sendiri tanpa ada alas hak sebagaimana layaknya legalitas suatu surat pernyataan tentang pembagian hak waris paling tidak harus diketahui setidak-tidaknya oleh Kepala Desa/Kelurahan, serta Camat selaku kepala pemerintahan setempat, dan penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas suatu warisan, dan apabila telah memenuhi semua persyaratan maka barulah diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya bahkan disaksikan oleh saksi saksi batas, hal tersebut juga untuk membuktikan bahwa benar sepembuat surat pernyataan adalah orang yang menguasai dan memelihara tanah perwatasan tersebut (pasal 24 PP RI. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), selain itu juga harus dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, dimana diatur dalam Pasal 20 ayat 1 data fisik diumumkan selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran Tanah namun Para Penggugat tidak pernah melihat adanya pengumuman atas data fisik dan data yuridis dimaksud ;

4. Bahwa kemudian didasarkan surat Permohonan oleh SYAHRIL ANCONG yang belum mempunyai legalitas, karena surat pernyataan tersebut masih berupa konsep yang dibuat dan belum diketahui oleh Pejabat setempat dan saksi-saksi batas serta tidak tercantum ukuran luas dan panjang atas tanah perwatasan (Data Fisik dan Data Yuridis atas tanah tersebut), sebagaimana telah di-isyaratkan oleh Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara , TERGUGAT telah berani melakukan Pengukuran sehingga terbitlah gambar situasi No.2253/Kr.AP/2019 tanggal 08 -05- 2019 dengan luas tanah 258 M2, yang kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG tersebut ;

5. Bahwa berdasarkan **Pasal 53 ayat 1 huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004** tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu, Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh Surat Keputusan Tergugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang,yang berisi tuntutan agar Surat Keputusan Tergugat dinyatakan Batal atau Tidak Sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi dengan alasan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik diluar kelaziman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kurang mempertimbangkan rasa Keadilan dan Kesebandingan ;
6. Bahwa dengan diterbitkannnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di-Kelurahan Karang Anyar Pantai , Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana tanpa ada persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat SYAHRIL ANCONG tiba-tiba menguasai tanah dan bangunan yang ada diatasnya dengan dalih bahwa objek sengketa tersebut sudah beralih menjadi hak milik nya didasarkan adanya sertipikat hak pakai atas nama dia (SYAHRIL ANCONG) ;
7. Bahwa TERGUGAT telah membuat dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019 , Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di-Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAHRIL ANCONG, dengan tidak didasarkan atas ketentuan dan persyaratan sebagaimana lazimnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang Agraria maupun tentang pendaftaran tanah diamping itu Surat Keputusan Tergugat diatas adalah suatu tindakan sewenang-wenang dan melanggar asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kecermatan diluar norma kebiasaan, kelaziman serta dapat menciptakan suatu preseden yang buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di-Negara ini sehingga terhadap Surat Keputusan Tergugat tersebut,Para Penggugat merasa kepentingan dan hak-haknya dirugikan,oleh karena akibat Surat Keputusan Tergugat tersebut telah dibuat dengan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik serta diluar kelaziman dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kurang mempertimbangkan rasa keadilan dan kesebandingan yang mengakibatkan Para Penggugat dirugikan ;

8. Bahwa adapun kerugian yang timbul akibat adanya Penetapan TERGUGAT berupa KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA, yaitu Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari almarhum HALWATIAH tidak bisa menguasai tanah perwatasan tersebut, yang mengakibatkan terhalanginya hak para ahli waris (Para Penggugat) untuk tinggal serta mengambil manfaat atas tanah warisan tersebut. Dengan timbulnya kerugian tersebut, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

IV. ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat 1 s/d 6 adalah anak-anak kandung Almarhumah HALWATIAH yang mana Almarhumah HALWATIAH meninggal tanggal 8 Juni 2017 di Jakarta sesuai Kutipan Akta Kematian No.6571-KM-25072017-0001 tanggal 25 Juli 2017, selain meninggalkan Para Penggugat sebagai ahli warisnya juga meninggalkan harta kekayaan yang salah satunya antara lain ” tanah perwatasan ” yang dikuasai oleh SYARIL ANCONG berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No. 00123

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2019, tanggal 09 Mei 2019 yang sekarang menjadi objek sengketa ;

9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1991 Almarhumah HALWATIAH menikah dengan Syahril Ancong sebagaimana kutipan Akta nikah No.300 /19 /III/ 1991 , dan selama perkawinan tidak mempunyai anak dari hasil pernikahan tersebut ;
10. Bahwa setelah Halwatiah meninggal dunia yaitu tepatnya tanggal 08 Juni 2017, semua ahli waris berkumpul untuk membicarakan harta peninggalan dari almarhumah Halwatiah termasuk Para Penggugat dan Syaril Ancong (sang suami dari Almarhumah HALWATIAH) kemudian oleh SYARIL ANCONG membuat sendiri " Konsep " SURAT PERNYATAAN tertanggal 04-Mei 2018 dengan catatan bahwa surat tersebut sebelum disepati terhadap isinya semuanya harus diterima oleh masing-masing ahli waris kemudian surat pernyataan tersebut diketik dan diperbaharui kemudian dibawah ke Notaris untuk dibuatkan Surat Kesepakatan Bersama maupun surat kuasa dari masing-masing pihak kepada masing-masing penerima warisan;
11. Bahwa kemudian secara diam-diam SYARIL ANCONG mengunakan surat tersebut untuk mengalihkan beberapa harta warisan berupa perwatasan yang salah satunya menjadi objek sengketa dalam perkara ini, tanpa memberitahukan dan atau mendapatkan persetujuan melalui kuasa dari seluruh ahli waris almarhumah Halwatiah pedahal surat pernyataan tertanggal 04 Mei 2018 hanya masih merupakan konsep yang secara hukum masih belum bisa diakui ke absahannya karena tidak dibubuhi materai yang cukup dan bukan merupakan akta dibawah tangan sehingga tiak mempunyai kekuatan hukum, apa lagi belum diadakan pembagian secara layak dan patut sebagaimana isi dalam surat pernyataan tersebut;
12. Bahwa ternyata apa yang direncanakan oleh Syaril Ancong disambut baik oleh Tergugat dengan tanpa meminta ke-absahan dari pada surat maupun persetujuan ahli waris atau surat kuasa serta tanpa ada legalitas lain sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan malah Tergugat mengabulkan permohonan syaril Ancong terbukti dengan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 00123,Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG yang sekarang data-datanya disembunyikan oleh Tergugat walaupun Para Penggugat telah beberapa kali mengirim surat namun oleh Tergugat tidak mau menanggapinya bahkan membalas surat Para Penggugat tersebut :

13. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00123,Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG yang tanpa prosedural merupakan perbuatan kesewenang-wenangan dan cacat hukum sehingga mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhumah HALWATIAH, sedangkan sekarang objek sengketa sedang diusahakan mau dialihkan oleh Syaril Ancong kepada Pihak lain ;
14. Bahwa berbekal hanya konsep Surat Pernyatan yang tidak sah SYAHRIL ANCONG sudah merasa memiliki tanah perwatasan padahal surat yang dipergunakan oleh Syahril Ancong sama sekali tidak berdasarkan hukum karena tanpa ada suat persetujuan lain dari Para Penggugat, dan penguasaan tersebut harus dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai salah satu ahli waris atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya bahkan disaksikan oleh saksi saksi batas, hal tersebut juga untuk membuktikan bahwa benar sepembuat surat pernyataan adalah orang yang menguasai dan memelihara tanah perwatasan tersebut, selain itu juga harus dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis, dimana diatur dalam **Pasal 20 ayat 1** data fisik diumumkan selama 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tanah namun Para Penggugat tidak pernah melihat adanya pengumuman atas data fisik dan data yuridis dimaksud ;

15. Bahwa kemudian didasarkan surat Permohonan Sertipikat yang tidak prosedur dan tidak mempunyai legalitas, karena tidak diketahui oleh Para Penggugat dan saksi-saksi,TERGUGAT telah berani menerbitkannya Sertipikat Hak Pakai No.00123, Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, dengan tanpa dasar apapun selain hanya konsep surat pernyataan tersebut ;
16. Bahwa dengan diterbitkannnya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00123,Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di-Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dimana tanpa ada kuasa maupun persetujuan dari Para Penggugat SYAHRIL ANCONG tiba-tiba menguasai tanah hak milik Almarhumah HALWATIAH ibu dari Para Penggugat dengan tanpa dalih apapun ;

2. TENTANG KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN YANG BERLAKU

17. Bahwa objek sengketa yang menjadi dasar gugatan ini adalah berupa surat Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
18. Bahwa dengan demikian Tergugat selaku Badan /Pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan urusan pemerintahan serta mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau yang dilimpahkan kepadanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Objek Sengketa dengan tanpa dasar hak yang sah ;

19. Bahwa telah terbukti perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, tidak cermat, tidak teliti telah melanggar asas asas umum pemerintahan yang baik serta Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
20. Bahwa telah terbukti penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dilakukan dengan melawan hukum karena tidak teliti dan tidak akurat, sebab diatas tanah yang juga nyata-nyata hak milik Seluruh Ahli waris tanpa dasar dan kebenaran telah diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa, Akibatnya menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena hak atas tanah sengketa dikuasai sepihak hal ini sangat bertentangan dengan asas -asas umum pemerintahan yang baik, antara lain:
    a. **Asas Kecermatan**, yaitu Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No.00123, Tanggal 09 Mai 2019 ,Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG yang sekarang menjadi Objek Sengketa tersebut adalah tidak cermat, karna tidak didukung oleh fakta dan data yang akurat, hanya berdasarkan Surat pernyataan sepihak tanpa diketahui oleh Pejabat setempat yang secara hukum seharusnya tidak dapat digunakan menjadi alat bukti penerbitan Sertipikat ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa berbekal hanya konsep surat Pernyataan yang tidak sah, Syahril Ancong sudah merasa memiliki tanah perwatasan tersebut, padahal surat yang dipergunakan Syahril Ancong tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum karena tanpa ada surat persetujuan lain dari Para Penggugat, sebagai bentuk adanya penguasaan yang dilakukan dengan dengan etikat baik, dan dilakukan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai salah seorang ahli waris, serta diketahui oleh saksi-saksi batas dari tanah dimaksud, sehingga tidak melanggar asas keterbukaan.
2. Bahwa penerbitan 0byek sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00123, tanggal 09 Mei 2019 dengan Surat Ukur 2253/Kr.AP/2019 tanggal 08-05-2019 an. Syahril Ancong tersebut tidak pernah dilakukan Pengukuran dan pemetaan atas Tanah dimaksud, karena Para Penggugat sebagai ahli waris Halwatiah maupun para Saksi batas-batas tanah dari obyek sengketa tidak pernah mengetahui adanya pengkuran dan tidak pernah merasa menanda tangani Berita Acara Pengukuran dan pemetaan Batas Tanah dimaksud;
3. Bahwa hal tersebut jelas melanggar hukum (menyalahi prosedur) karena bertentangan dengan **Pasal 17 ayat (1) dan (2)** Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, yang menyebutkan :

   " Pasal 17 ayat (1). Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang bidang tanah yang akan dipeta-kan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.

   " Pasal 17 ayat (2). Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. dimana Pihak yang berkepentingan dimaksud adalah Para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat yang juga selaku ahli waris dari para pemilik tanah dari batas-batas tanah tersebut.-

4. Bahwa oleh karena atas tanah dimaksud pada saat hendak diterbitkan obyek sengketa tidak dilakukan pengukuran dan pemetaan, maka Tergugat juga tidak melakukan Pengumuman yang terkait dengan hasil pengukuran dan pemetaan atas, dan ini jelas melanggar ketentuan **Pasal 26 PP no.24 Tahun 1997** sebagiamana ditentukan sebagai berikut :

   " **Pasal 26 (1)** Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan";

   " **Pasal 26 ayat (2)** Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang ber-sangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu." -

b. **Asas Kepastian Hukum**, yaitu Tergugat dengan sengaja menerbitkan Sertipikat Objek Gugatan yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 00123,Ttanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, telah secara nyata mencederai kepentingan hukum Para Penggugat. Sampai sekarang nyata dan tegas tanah sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aquo masih tercatat atas nama orang tua Para Penggugat dan belum pernah diperjual belikan, jika keadaannya seperti ini dibiarkan maka hak-hak seseorang atas tanah menjadi tidak pasti atau tidak ada lagi kepastian hukum. Oleh karenanya kepentingan hukum Para Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah tersebut perlu dilindungi secara hukum ;

c. **Asas Kepatutan**, yaitu dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019 Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG disebut diatas dengan melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Agaria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Jelasnya seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa tersebut. dengan demikian Tergugat secara nyata telah melanggar Asas kepatutan ;

d. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu dengan diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa Sertipikat Hak Pakai No. 00123,Ttanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG yang tidak cermat , tidak prosedural sebagaimana disebut diatas, secara administrasi telah mengacaukan Tertib Penyelenggara Negara ;

21. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan secara melawan hukum atas Sertipikat Hak Pakai No.00123, Tanggal 09 Mai 2019 , Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai , Kecamatan Tarakan Barat Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG secara melawan hukum jelas sangat merugikan Para Penggugat karena objek sengketa took dan bangunan yang ada diatasnya telah dikuasai oleh Syahril Ancong dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yaitu :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannnya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan gani ugi dan / atau direhabilitasi ;

22. Bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Sertipikat hak pakai tersebut telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar azas-azas pemerintahan yang baik dan benar sebagaimana yang Para Penggugat terangkan diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :
    - Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik " sehingga beralasan hukum jika Para Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda menyatakan Sertipikat Hak Pakai No.00123, Penerbitan tanggal 09 Mai 2019 dengan surat ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di-Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah BATAL atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TIDAK SAH dan mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut :

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh dasar dan alasan yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka cukup beralasan apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Cq Mejelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertipikat Hak Pakai No.00123, Tanggal 09 Mai 2019, Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG ;
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut dan Mencoret dari Register buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Tanggal 09 Mai 2019 Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di- Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara dengan luas 258 M2 (Dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama SYAHRIL ANCONG ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal, 6 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

PENGGUGAT TELAH DALUARSA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.

1. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Gugatan Para Penggugat bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan objek sengketa *a quo* pada tanggal 11 Februari 2021 adalah dalil yang direkayasa dan mengada-ada.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa sebelumnya pada tanggal **23 Juni 2020** melalui surat nomor 8/AG-AKH/UM/VI/2020 perihal permohonan pemblokiran sertifikat tanah, Para Penggugat melalui kuasanya Agustan, S.H., M.H. berkirim surat kepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketa *a quo*. Bahkan Tergugat telah menjawab permohonan tersebut yang disampaikan kepada kuasa Para Penggugat melalui surat nomor HHP/03/03/201/64.73/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal tindak lanjut surat blokir. Maka berdasarkan surat tersebut di atas secara nyata bahwa Para Penggugat setidaknya telah mengetahui pada terbitnya objek sengketa *a quo* pada tanggal 23 Juni 2020.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi sebagai berikut :

   (1)Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrated diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrative.

   (2)Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administrated tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan

   Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi sebagai berikut :

   "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara."

   Bahwa berdasarkan Pasal 5 PERMA Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah **daluarsa** dihitung sejak surat permohonan blokir yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat yakni tanggal 23 Juni 2020, sehingga gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO* (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT).

1. Mencermati dalil gugatan Para Penggugat bahwa dalil gugatan Para Penggugat merupakan sengketa Hak Keperdataan mengenai kepemilikan tanah antara Pemegang Sertipikat objek sengketa *a quo* atas nama Syahril Ancong dengan Para Penggugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, berbunyi sebagai berikut :

   "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

   Bahwa secara jelas dalil gugatan Para Penggugat merupakan sengketa **hak keperdataan mengenai kepemilikan tanah** antara Pemegang Sertipikat objek sengketa *a quo* atas nama Syahril Ancong dengan Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 50 UU Peradilan Umum di atas kewenangan Pengadilan dalam menangani perkara perdata sebagaimana dalam dalil gugatan Para Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga sepatutnya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil dari Para Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa yang menjadi objek perkara Para Penggugat dalam gugatanya adalah Sertipikat Hak Pakai No. 00123 tanggal 9 Mei 2019, Surat Ukur No. 2253/Kr.Ap/2019 tanggal 8 Mei 2019 seluas 258 m^2, yang terletak di Jln.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jembatan Bongkok RT. 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat, an. Syahril Ancong

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
   a. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* melalui melalui Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan program percepatan Pendaftaran Tanah yang dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.
   b. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan prosedur serta substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
   c. Bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* adalah sebagai berikut:
      1) Pemohon mengajukan *permohonan* Pendaftaran Tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 14 Februari 2019 dengan melampirkan :
         a. Fotocopy KTP
         b. Fotocopy KK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor 1460 tanggal 14 juli 2018 dengan Nomor Bidang 03725 atas nama Syahril Ancong seluas 258 m^2

d. Fotocopy Alas Hak berupa kwitansi pembayaran dilengkapi dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 14 Februari 2019 yang ditandatangani oleh pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, apabila bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan.

2) Bahwa setelah dilaksanakan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Ajudikasi yang terdiri dari pihak Kantor Pertanahan Kota Tarakan dan Lurah setempat kemudian ditindaklanjuti dengan pengumuman data fisik dan data yuridis melalui Pengumuman Nomor 212/2019 tanggal 8 April 2019 yang kemudian disampaikan kepada pihak kelurahan setempat untuk diumumkan. Pengumuman ini memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud serta pula diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut dalam jangka waktu 14 hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3) Setelah berakhirnya pengumuman tersebut dan tidak ada sanggahan maka disahkan data fisik dan yuridis bidang objek sengketa *a quo* pada tanggal 9 Mei 2019 kemudian diterbitkan SK Pemberian Hak dalam hal ini melalui Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 07/HP/BPN-64.73/PTSL/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pemberian Hak Pakai atas Nama Arief,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dkk 8 (delapan) bidang (termasuk bidang objek sengketa *a quo*) yang terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

4) Atas dasar SK dimaksud di atas maka diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00123/Kelurahan Karang Anyar Pantai tanggal 9 Mei 2019 seluas 258 m^2 an. Syahril Ancong.
5) Setelah penerbitan Sertipikat tersebut, kemudian diserahkan kepada pemegang hak. Penyerahan Sertipikat kepada Pemohon di ikuti penyerahan alas hak oleh Pemohon berupa :
   a) Asli Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tanggal 23 Juli 2008
   b) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 24 Oktober 2007
   c) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 11 Maret 2008
   d) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 23 Mei 2008
   e) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 11 Agustusn 2008
   f) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 2 November 2008
   g) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 3 Januari 2009
   h) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 24 April 2009
   i) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 19 Juli 2009
   j) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 19 Oktober 2009
   k) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 28 Desember 2009
   l) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 20 Maret 2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

m) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 28 Juni 2010

n) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 19 November 2010

o) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 6 Maret 2011

p) Asli Kwitansi Pembayaran atas Bidang Tanah tanggal 17 Mei 2011

4. Bahwa penerbitan sengketa *a quo* juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, antara lain :

a. KEPASTIAN HUKUM

Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan pada angka 3 (tiga) di atas.

b. KECERMATAN

Bahwa implementasi kecermatan dalam hal ini berupa penelitian data yuridis, data yuridis yang diserahkan pemohon dilengkapi dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

c. KETERBUKAAN

Sebagaimana Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Bahwa bidang tanah pada objek sengketa *a quo* telah diumumkan melalui Pengumuman Nomor 212/2019 tanggal 8 April 2019 yang disampaikan kepada pihak kelurahan setempat untuk diumumkan memberikan akses dan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang tanah dimaksud serta diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman tersebut dalam jangka waktu 14 hari kalender.

d. PELAYANAN YANG BAIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat memberikan pelayanan yang sesuai prosedur dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disampaikan pada angka 3 (tiga). Disamping itu pula tidak hanya dengan pemegang hak objek sengketa *a quo* saja, Tergugat telah memberikan pelayanan yang baik kepada Para Penggugat sebagaimana sebelumnya telah Tergugat jelaskan pada Eksepsi Tergugat yakni pada tanggal **23 Juni 2020** melalui surat nomor 8/AG-AKH/UM/VI/2020 perihal permohonan pemblokiran sertifikat tanah, Para Penggugat melalui kuasanya Agustan, S.H., M.H. berkirim surat kepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketa *a quo*, yang kemudian telah Tergugat tindaklanjuti dengan menjawab permohonan tersebut yang disampaikan kepada kuasa Para Penggugat melalui surat nomor HHP/03/03/201/64.73/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal tindak lanjut surat blokir.

e. KEADILAN DAN KEWAJARAN
Bahwa pelaksanaan blokir merupakan bentuk tindakan Tergugat secara proporsionoal, sesuai seimbang dan tidak berpihak. Permohonan blokir ditindaklanjuti oleh Tergugat berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita.

5. Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Tergugat tidak cermat dan prosedural karena menerima konsep Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2018 an. Syahril Ancong sebagai dasar penerbitan adalah dalil yang mengada-ada karena secara jelas dan nyata telah Tergugat sampaikan pada angka 3 (tiga), proses penerbitan objek sengketa *a quo* dengan disampaikan pula alas hak yang diajukan oleh Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berbunyi sebagai berikut :

"Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;

2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;

*3. kondisi keuangan, **aset**, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*

4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau

5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. ”

Bahwa penyampaian informasi berupa data kepemilikan aset pribadi dalam hal ini berupa sertipikat hak atas tanah yang merupakan aset pribadi termasuk informasi yang dikecualikan. Maka penyampaian informasi terkait aset dalam hal ini objek sengketa *a quo* tidak dapat disampaikan secara terbuka untuk umum karena termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan tersebut di atas.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 13/G/2021/PTUN.SMD agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka perkenankanlah Turut Tergugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal, 27 Mei 2021 yang pada pokoknya adalah sebagai adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan *Point d' interest point diaction*, ada kepentingan baru ada aksi , sebaliknya *no Interest no Action ,* tanpa ada kepentingan tidak ada aksi.

Bahwa tentang kepentingan mengajukan gugatan ini berpedoman dalam Pasal 53 Ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , yang menentukan yakni :

- "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

Bahwa arti kepentingan secara substansi adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa; maka berdasarkan rumusan diatas, untuk menilai ada tidaknya kepentingan " *Para Penggugat* ", haruslah dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara para Penggugat dengan keputusan objek sengketa quo.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah dari Pembelian dengan **Haji Karimin**, sedangkan Para Penggugat bukanlah sebagai pembeli, sehingga Tergugat II Intervensi adalah orang yang berhak atas tanah objek sengketa yakni Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00123 Tanggal 09 Mei 2019 ; Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019; Luas : 258 M^2 Tanggal 08-05-2019 Atas Nama Pemegang Hak Syahril Ancong (Tergugat II Intervensi).

Bahwa berdasarkan uraian Tergugat II Intervensi tersebut diatas maka Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; untuk itu Tergugat II Intervensi mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, menyatakan Gugatan Para Penggugat di Tolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

2. Tentang Kewenangan Mengadili Pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa menurut Tergugat II Intervensi ; Para Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda dengan alasan Almarhum Halwatiah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2017 (sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6571-KM- 25072017-0001 tanggal 25 Juli 2017; "Para Penggugat sebagai Ahli Warisnya" dan meninggalkan harta kekayaan yang antara lain salah satunya yang menjadi obyek sengketa yakni Setifikat Hak Pakai Nomor : 00123 Tanggal 09 Mei 2019; dan kemudian selama perkawinan berlangsung Almarhumah Halwatiah dan Syahril Ancong tidak mempunyai anak; yang artinya Para Penggugat merupakan ***"Anak Tiri"*** (bukan anak kandung) dari perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Almarhumah Halwatiah;

Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan ***"Anak Tiri"*** dari Tergugat II Intervensi maka ketika Almarhumah Halwatiah meninggal semestinya Para Penggugat mengajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama (Peradilan Agama) untuk menentukan Hak Waris

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat; bukan mengajukan gugatan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa apabila Para Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara; Tergugat II Intervensi beranggapan bahwa gugatan Para Penggugat sangatlah premature; karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Tergugat II Intervensi dan Almarhumah Halwatiah; karena pada dasarnya *"**Anak Tiri**"* hanya memiliki hubungan kewarisan dan keperdataan dengan orang tua sedarah; hal mana bersesuaian dengan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam; Artinya Para Penggugat tidak dapat saling mewarisi antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi; dengan demikian Para Penggugat harus menentukan Hak Warisnya terlebih dahulu, Apakah objek sengketa a quo yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00123 Tanggal 09 Mei 2019; Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, Luas 258 m^2 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi); Apakah merupakan Hak Para Penggugat ataukah tidak; apalagi sertifikat objek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat II Intervensi dari Saudara Haji Karimin.

Bahwa oleh karena Almarhumah Halwatiah dan Tergugat II Intervensi beragama islam dan dalam perkawinan mana telah memiliki harta bersama maka ketika Almarhumah Halwatiah meninggal semestinya Para Penggugat mengajukan sengketa waris pada Pengadilan Agama; dan oleh karena kewenangan dan atau kompetensi untuk mengadili hak waris islam ada pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Jo.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama; dalam Pasal 49 menyebutkan;

" Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

orang-orang yang beragama islam di bidang : Perkawinan, Warisan, Wasiat, Hibah, Wakah, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syari'ah" .

Bahwa dari uraian singkat diatas, dapatlah Tergugat II Intervensi mengkonstatir bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili Perkara objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00123 Tanggal 09 Mei 2019; Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, Luas 258 m^2 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi); dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

3. Tentang Surat Kuasa Para Penggugat

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan keberatan atas surat kuasa Para Penggugat yang diberikan kepada Advokat Rabshodi Roestam, SH dan Mansyur, SH.MH; selaku penerima kuasa karena ada keraguan yang cukup kuat beralasan; dimana tidak semua Para Penggugat Principaal berdomisili yang sama dan juga oleh karena pekerjaan tidak berada di tempat untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus; selain itu dalam proses Persidangan Persiapan ada terjadi perubahan-perubahan Surat Kuasa Khusus yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda namun tidak dihadiri oleh Pemberi Kuasa; dengan limit waktu yang relatif singkat, tidak memungkinkan Pemberi Kuasa (Principaal) menandatangani Surat Kuasa Khusus yang mengalami perubahan tersebut; dengan demikian Tergugat II Intervensi mempunyai dugaan yang cukup beralasan menurut Hukum terjadi dugaan tindakan Pemalsuan tanda tangan; dan Tergugat II Intervensi akan melakukan tindakan Hukum untuk diproses sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa oleh karena dalam proses persidangan persiapan Para Penggugat Principaal tidak hadir didampingi kuasa maka Tergugat II Intervensi beranggapan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi tidak sah; karena tidak ditandatangani oleh Principaal sehingga membuat Surat Kuasa menjadi Cacat Formil; dengan sendirinya kedudukan Kuasa sebagai Pihak Formil mewakili Para Pemberi Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal ini Para Penggugat, tidak sah bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas-tegas serta mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat kembali secara kesuluruhan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya.

2. Bahwa tentang kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00123 Tanggal 09 Mei 2019; Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, Luas 258 m^2 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi); yang terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Tergugat II Intervensi (Syahril Ancong) adalah tanah yang dimiliki oleh Almarhumah Halwatiah adalah ***"tidak benar"*** karena objek sengketa tersebut adalah harta bersama yang dibeli Tergugat II Intervensi (Syahril Ancong) bersama sama dengan Almarhumah Halwatiah sehingga merupakan salah satu harta gonogini sehingga menurut Para Penggugat apabila diterbitkan sertifikat oleh Tergugat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kota Tarakan harusnya ada surat kuasa yang sah dan persetujuan ahli waris……, adalah ***sangat keliru*** dan tidak menurut hukum karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Tergugat II Intervensi; karena Para Penggugat adalah ***"Anak Tiri",*** sehingga tidak berhak mewarisi harta bersama dari Almarhumah Halwatiah dan Syahril Ancong; dengan demikian tidak perlu Tergugat II Intervensi harus dan atau wajib mendapat Surat Kuasa yang sah dan persetujuan Para Penggugat; oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat bahkan Tergugat II Intervensi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk menyatakan batal dan tidak sah keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo; sehingga akibat hukum gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa masih terkait dengan kepentingan Para Penggugat; pada halaman 6 Nomor (3); disebutkan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00123 Tanggal 09 Mei 2019; Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, Luas 258 m^2 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi); ……. Para Penggugat menyatakan Tergugat dalam hal ini Kantor Badan Pertanahan Kota Tarakan menerima begitu saja konsep "Surat Pernyataan Tertanggal 04 Mei 2018" yang dibuat sendiri oleh Tergugat II Intervensi tanpa mengkonfirmasi kepada Para Penggugat dan atau meneliti ulang keabsahan Surat Pernyataan Tanggal 04 Mei 2018 yang dibuat sendiri oleh Tergugat II Intervensi adalah ***alibi yang dicari-cari Para Penggugat***; karena Surat Pernyataan Tertanggal 04 Mei 2018 dibuat bersama-sama antara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dan disaksikan oleh saksi-saksi, yang semua saksi-saksi adalah keluarga Para Penggugat;

   Bahwa selanjutnya setelah ditandatangani Surat Pernyataan tersebut; Para Penggugat telah menguasai secara fisik apa yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut; namun oleh karena Para Penggugat *serakah* ingin menguasai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Almarhumah Halwatiah dan Tergugat II Intervensi; Para Penggugat telah memutar balik fakta; padahal Para Penggugat adalah "***Anak Tiri***" dari perkawinan Almarhumah Hj. Halwatiah dengan Tergugat II Intervensi; yang sebenarnya Para Penggugat tidak berhak sebagai ahli waris (Vide Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam); dan oleh karena Para Penggugat bukanlah ahli waris dari Tergugat II Intervensi dan Almarhum Hj. Halwatiah maka gugatan Para Penggugat harus ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Bahwa terkait dengan alasan gugatan Para Penggugat; dimana Para Penggugat dengan tegas menyatakan pada tanggal 13 Maret 1991

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Almarhumah Hj. Halwatiah menikah dengan Syahril Ancong (Tergugat II Intervensi); sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 300/19/III/1991; dan selama perkawinan berlangsung Tergugat II Intervensi dan Almarhumah Hj. Halwatiah bekerja keras tanpa dibantu oleh Para Penggugat; bahkan Para Penggugat diasuh, dipelihara dan dibesarkan serta diberikan pendidikan;

Bahwa selanjutnya dalam perkawinan mana Tergugat II Intervensi dan Almarhumah Hj. Halwatiah memperoleh harta bersama yakni sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 04 Mei 2018; dan ketika Para Penggugat menandatangani surat pernyataan tersebut maka menurut hukum Para Penggugat telah terikat pada kesepakatan yang telah dibuat sebagai Undang-Undang (Vide Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disebutkan; ” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dan apabila disinkronisasi dengan fakta hukum bahwa Para Penggugat setelah menandatangani surat pernyataan tanggal 04 mei 2018 tersebut, maka Para Penggugat telah menguasai yang menjadi hak Para Penggugat; dan apabila kemudian Para Penggugat mengingkari apa yang telah dibagi dan atau disepakati bersama maka semestinya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk menentukan apakah Para Penggugat berhak sebagai ahli waris Almarhumah Hj. Halwatiah dengan Syahril Ancong (Tergugat II Intervensi); kemudian berapa bagian-bagian hak Para Penggugat apakah objek sengketa a quo adalah merupakan hak Para Penggugat pula ataukah tidak, bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena Para Penggugat merupakan anak kandung dari perkawinan terdahulu yakni perkawinan Almarhumah Hj. Halwatiah dengan Almarhum Latuo maka menurut hemat Tergugat II Intervensi bahwa Para Penggugat tidak berhak sebagai ahli waris dari perkawinan Tergugat II Intervensi dengan Almarhumah HJ. Halwatiah; dengan demikian tidaklah beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sehingga gugatan Para Penggugat haruslah ditolak dan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa apabila adalah hal-hal yang belum ditanggapi Tergugat II Intervensi bukan berarti Tergugat II Intervensi mengakuinya tetapi Tergugat II Intervensi menolak seluruh gugatan Para Penggugat.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara untuk memberi putusan yang adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda di Samarinda, dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
- Menyatakan menurut hukum Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara objek sengketa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00123 Tanggal 09 Mei 2019; Surat Ukur Nomor : 2253/Kr.AP/2019, Luas 258 m^2 (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Meter Persegi); dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- Menyatakan menurut hukum surat kuasa Para Penggugat tidak sah dan tidak mengikat, serta gugatan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Repliknya melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 dan Replik para Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal 3 Juni 2021, sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya atas Replik Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

P.1 Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Pakai No. 00123, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara an. Syahril Ancong;

P.2 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan, tanggal 04 Mei 2018;

P.3 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 02 Juli 2019;

P.4 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 451.5/11/Kel-KR/2019 tanggal 17 Juni 2019, di keluarkan oleh Lurah Karang Rejo dan di ketahui oleh Camat Tarakan Barat Sofyan,SH.,MH;

P.5 Foto copy sesuai aslinya Surat Kuasa dari Syahril Ancong dkk kepada Kasmi Agus tertanggal 02 Juli 2019;

P.6 Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat, nama penerima Ridha Istiqomah, 8-12-2020;

P.7 Foto copy sesuai aslinya Tanda Terima Surat, nama penerima Nadila, 11/02/2021;

P.8 Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian an Halwatiah No. 6571-KM-25072017-0001 tanggal 25 juli 2017, di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kota Tarakan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P.9 Foto copy sesuai aslinya Surat Ratnisari (Perwakilan Ahli Waris) tanggal 11 Februari 2021 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan;

P.10 Foto copy sesuai aslinya Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: 33/64-73.HP.01.04/I/2021 tanggal 8 Januari 2021, Perihal: Informasi, yang di tujukan kepada Kasmi Agus

P.11 Foto copy dari foto copy tanda terima berkas tanggal 18 Januari 2021 Perihal: Surat Permohonan Penjelasan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang di terima oleh staf di BPN Tarakan bernama Elda Mawar;

P.12 Foto copy sesuai aslinya Pencabutan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2020, Pemberi Kuasa Kartini dkk, Penerima Kuasa Agustan,SH.,MH;

P.13 Foto copy dari foto copy Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2019;

P.14 Foto copy dari foto copy Surat Camat Tarakan Barat Nomor: 593/197/VI/CTB tanggal 29 Juni 2021 Perihal: Surat Keterangan;

P.15 Foto copy sesuai Asli Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah Dan Semua Kepentingan dari H. Karimin kepada H. Halwatian, tertanggal 4 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T-1 sampai dengan T-26 sebagai berikut :

T.1 Foto copy sesuai aslinya Surat Kantor Advokat & Konsultan Hukum Agustan,SH.,MH Nomor: 8/AG-AKH/UM/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020 Perihal: Permohonan Pemblokiran Sertipikat Tanah;

T.2 Foto copy sesuai aslinya Surat Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor: HPP.03.03/201/64.73/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 Perihal: Tindak Lanjut Surat Blokir, di tujukan kepada Advokat-Konsultan Hukum Agustan,SH.,MH;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T.3 Foto copy sesuai aslinya Buku Tanah Hak Pakai No. 00123, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara an. Syahril Ancong;

T.4 Foto copy sesuai aslinya Surat Ukur Nomor: 02253/kkr.AP/2019 tanggal 8 Mei 2019, sebidang tanah terletak dalam Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, penunjukkan batas di lakukan oleh Syahril Ancong;

T.5 Foto copy sesuai aslinya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor: 07/HP/BPN-64.73/PTSL/2019 tanggal 09 Mei 2019 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah, atas nama Arief, dkk 8 (delapan) Bidang;

T.6 Foto copy sesuai aslinya Daftar Pengesahan Panitia Ajudikasi PTSL Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat tanggal 09 Mei 2019;

T.7 Foto copy sesuai aslinya Pengumuman Data fisik Dan Data Yuridis Nomor: 212/2019 tanggal 08 April 2019, di tanda tangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi;

T.8 Foto copy sesuai aslinya Peta Bidang Tanah Nomor: 1460, RT. 031, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

T.9 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Syahril Ancong tanggal 14 Februari 2019;

T.10 Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran sebidang Tanah Ukuran 10 x 30 M, terletak di Jln. Gajah Mada RT. 02 Kelurahan Karang Anyar Pantai, tertanggal 25 Desember 2007;

T.11 Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Untuk Melepaskan Tanah Dan Semua Kepentingan an. Achmad Bimail, tertanggal 23 juli 2008;

T.12 Foto copy sesuai aslinya Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah seluas 9 x 28 M yang terletak di Jln. Gajah Mada, tertanggal 24 Oktober 2007 dari Syahril Ancong kepada H. Karimin;

T.13 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada Hj. Karimin, tertanggal 11-03-2008;

T.14 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada Hj. Karimin, tertanggal 23-05-2008;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T.15 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada Hj. Karimin- Iksan, tertanggal 11-08-2008;

T.16 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 02-11-2008;

T.17 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 03-01-2009;

T.18 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada Hj. Karimin, tertanggal 24-04-2009;

T.19 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada HJ. Sitti/H.Karimin, tertanggal 19-07-2009;

T.20 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 11-10-2009;

T.21 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 28-12-2009;

T.22 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 20-03-2010;

T.23 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 28-07-2010;

T.24 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 19-11-2010;

T.25 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Hale/Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 06-03-2011;

T.26 Foto copy sesuai aslinya Pembayaran Angsuran Tanah di Jln. Gajah Mada oleh Hj. Halwatiah/Syahril Ancong kepada HJ. Karimin, tertanggal 17-05-2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil tanggapannya, Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 13 sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T.II.Intv 1	Foto copy sesuai aslinya Sertipikat Hak Pakai No. 00123, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara an. Syahril Ancong;
T.II.Intv 2	Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tarakan Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur tanggal 15 Maret 1991;
T.II.Intv 3	Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Umum dari Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat Nomor: 470/186.2/LKAP tanggal 03 Mei 2021;
T.II.Intv 4	Foto copy sesuai foto copy Kartu Keluarga No. 6473010409080001, an. Kepala Keluarga Syahril Ancong;
T.II.Intv 5	Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tanggal 4 Mei 2018;
T.II.Intv 6	Foto copy sesuai foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama HALWATIAH tanggal 25 Juli 2017;
T.II.Intv 7	Foto copy sesuai aslinya Kwitansi pembayaran sebidang tanah ukuran 10 x 30 M yang terletak di Jln Gajah Mada RT. 02 Kelurahan Karang Anyar Pantai dari Syahril Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 25 Desember 2007;
T.II.Intv 8	Foto copy sesuai aslinya Kwitansi pelunasan pembelian sebidang tanah ukuran 10 x 30 M yang terletak di Jln Gajah Mada RT. 02 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan dari Syahril Ancong kepada H. Karimin, tertanggal 17 Mei 2011;
T.II.Intv 9	Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan H. Karimin yang menjual tanahnya kepada Sahrial Ancong, tertanggal 27 Mei 2021;
T.II.Intv 10	Foto copy sesuai salinan resmi Akta: UD Jofani Furniture Nomor: 09 Tanggal: 09 Agustus 2004, oleh Rudy Limantara Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tarakan;
T.II.Intv 11	Foto copy sesuai foto copy Kutipan Akta Kelahiran an. Ratni Sari, tertanggal 22 September 2008;
T.II.Intv.12	Foto copy sesuai aslinya Pencabutan Surat Kuasa tertanggal 02 Juli 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T.II.Intv.13 Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan Syahril Ancong tertanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, para Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing - masing bernama **SUSIDAH, AGUSTAN,SH.,MH** dan **MANIATI** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **SUSIDAH** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi obyek sengketa terletak di depan Hutan Mangrof yang dibeli oleh oleh Hj. Halwatiah dari H. Karimin dengan mengganti rugi sebesar 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita H. Karimin, jika bidang tanah yang dijual tersebut di bayar senilai 100.000.000 (seratus juta rupiah) selebihnya dilakukan dicicil tetapi saksi tidak pernah melihat kwitansinya;
- Bahwa saksi mengetahui jika suami kedua dari Hj. Halwatiah bernama Syahril Ancong;
- Bahwa setelah bidang tanah tersebut di lepaskan dari H. Karimin maka yang menguasai atas tanah adalah Hj. Halwatiah dengan membangun, bangunannya untuk berdagang;
- Bahwa setelah Hj Halwatiah meninggal maka tanah itu sekarang di kuasai oleh Syahril Ancong;
- Bahwa almarhumah Hj. Halwatiah semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali dan suami yang kedua dengan Syahril Ancong dan suami pertama bernama La Tuo;
- Bahwa pernikahan dengan La Tuo mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu Kartini, Ratnisari, Susiani, Kasmi Agus, Susianti dan Abdullah (para Penggugat), sedangkan dengan suami yang kedua yakni Syahril Ancong tidak mempunyai anak;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui jika Para Penggugat ini semula tinggal bersama sama dengan Hj. Halwatiah dan yang memberi nafkah adalah Hj. Halwatiah, karena suami yakni Syahril ancong tidak bekerja hanya ikut saja bersama Hj Halwatiah;
- Bahwa saksi mengetahui jika nama Meubel "Jowani" itu di ambil dari nama Cucu Hj. Halwatiah, pemiliknya Hj. Halwatiah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya surat pernyataan pembagian warisan;
- Bahwa pada waktu mengganti rugi tanah itu Hj. Halwatiah sudah menikah dengan Syahril Ancong;
- Bahwa harta yang di miliki oleh Hj. Halwatia bersama La Tuo di antaranya Tanah di Tanjung Paser, Tanah di dekat Pasar Guser dan di Pasar Beringin;
- Bahwa pekerjaan Hj. Halwatiah adalah berdagang barang barang dari Malaysia;
- Bahwa Hj. Halwatiah menikah dengan syahril Ancong kira kira tahun 1991/1992;
- Bahwa selama menikah dengan Syahril Ancong harta yang di dapat diantaranya tanah di depan hutan mangroef;
- Bahwa sepeninggal Hj. Halwatiah saksi tidak tahu apakah ada pembagian warisan atau tidak yang di lakukan oleh ahli waris Hj. Halwatiah;

2. Saksi **AGUSTAN,SH.,MH** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang di gugat di sini adalah sertpikat tanah yang ada di Jln. Gajah Mada RT. 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kota Tarakan an. Syahril Ancong;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Penggugat yakni Kartini dkk pernah memberi kuasa kepada saksi untuk mengurus tanah perwatasan milik Alm Halwatiah (Ibu Para Penggugat) dan di tunjukkan bukti P.12,;
- Bahwa Hal yang pernah saksi lakukan terkait surat kuasa Para Penggugat pertama karena Almarhumah ini adalah orang tua Penggugat ini banyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asetnya yang kita telusuri, kemudian di sampaikan kepada saya bahwa ini ada tanah ibu Penggugat yang terletak di Jln. Gajah Mada RT. 31, kemudian setelah itu di sampaikan kepada saya itu ada sertipikatnya, saya selaku kuasa hukum pada saat itu tidak percaya begitu saja sehingga saya telusuri sehingga pada tanggal 23 juni 2020 saya mengirim surat ke BPN minta blokir, sehari setelah itu saya minta di cabut kuasanya karena pihak Penggugat ini minta saya untuk memproses secepatnya, sedangkan saya pada saat itu saya ada sidang di Nunukan dan Tanjung Selor, sehingga saya sampaikan kalau begitu saya di buatkan surat pencabutan silahkan cari pengacara lain;

- Bahwa saksi mengetahui ada sertipikat dari BPN secara lisan, selanjutnya saksi mengirim surat ke BPN minta untuk di blokir pada tanggal 23 Juni 2020, sebelum di jawab oleh BPN surat kuasa ke saksi di cabut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan adanya sertipikat ini kepada pemberi kuasa, sehingga Para Penggugat ini tidak tahu tentang adanya sertipikat ini, dan setelah pencabutan kuasa tidak saya urus lagi;
- Bahwa pencabutan kuasa itu di komunikasikan karena Para Penggugat ini minta di percepat sedangkan saya tidak bisa mengakomodir karena banyak kegiatan di luar daerah, dari pada terbengkalai cari saja pengacara selain saya, maka di buatlah surat pencabutan itu;
- Bahwa yang memberi kuasa kepada saksi yaitu Kartini, Ratnisari, Abdullah, Kasmi Agus dan Susianti;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah dan bangunan ketika saya di beri kuasa yang menguasai Syahril Ancong;
- Bahwa selain yang di sengketakan ini dulu di tempati oleh Almarhumah bersama Syahril Ancong, masalah kepemilikannya saya tidak tahu;
- Bahwa yang saya ajukan pemblokiran itu tanah yang terletak di Jln. Gajah Mada RT. 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara;
- Bahwa Permintaan blokir terhadap sertipikat itu di dasarkan atas informasi dari BPN secara lisan dan hingga saat ini tidak ada balasannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terkait permintaan blokir itu sudah saksi sampaikan kepada Para Penggugat selanjutnya mereka datang untuk minta di percepat, karena saksi bayak sidang ke luar daerah dari pada terbengkalai saksi katakan sebaiknya meminta untuk kuasanya di cabut;

3. Saksi **MANIATI** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi yang di gugat di sini adalah Ruko dan tanah;
- Bahwa suami pertama an. Latuo (sudah meninggal) selanjutnya kawin lagi dengan Syahril Ancong;
- Bahwa setelah menikah Hj. Halwatiah dengan syahril Ancong tinggal di Toko, depan hutan mangrove, saksi tahunya itu milik Alm. Hj. Halwatiah yang di belinya dari H. Karimin;
- Bahwa Hj. Halwatiah tinggal di Ruko itu bersama anak anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah yang diterbitkan objek sengketa itu sekarang di tinggali oleh Syahril Ancong bersama istri keduanya dan terhadap harganya tanah tersebut oleh saksi tidak mengetahui namun saksi mengetahui dari Hj. Halwatia hanya kasih tahu kalau dia yang membeli;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hj. Halwatiah meninggal 3 tahun yang lalu dan pernikahan Almarhuma dengan Syahril Ancong tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada waktu Para Penggugat ini tinggal bersama syahril ancong juga jualan-jualan sambil bantu bantu di toko sampai Almarhumah meninggal masih membantu di situ, sebelum Ancong menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui jika Hj. Halwatia ini membeli tanah itu dari H. Karimin dari cerita Alm. Hj. Halwatia dan masih hidup bersama Syahril Ancong;
- Bahwa Para Penggugat ini tinggal bersama Syahril Ancong di Jln Gajah Mada sejak tahun 2010;
- Bahwa sebelum nikah dengan Syahril Ancong Hj. Halwatiah tinggal di Baringin, ada rumahnya di sana ketika masih dengan suami yang dulu, toko juga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum menikah dengan Syahril Ancong tanah di Jln. Gajah Mada belum ada, tetapi cerita Hj. Halwatiah ia yang membelinya dari H. Karimin;

Menimbang, bahwa Tergugat oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi maupun Ahli namun menyatakan tidak mengajukan saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama **M. NURDIN TANRI** dan **IHSAN** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **M. NURDIN TANR**I dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi mengetahui jika yang di gugat adalah bidang tanah tempat tinggal Syahril Ancong;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Syahril Ancong ini Jualan kain, lemari dan kursi (meubel) kira kira sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Perkawinan antara Syahril Ancong dengan Hj. Halwatiah tidak mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah dan tanah yang di Jln Gajah Mada itu di miliki oleh Syahril Ancong;
- Bahwa saksi tidak tahu selain rumah dan tanah di Jln. Gajah Mada itu ada atau tidak harta bersama H. Halwatiah dan Syahril Ancong;
- Bahwa Para Penggugat ini pernah tinggal bersama sama Syahril Ancong dan H. Halwatiah;
- Bahwa saksi tahu dengan Hj. Halwatiah setelah menikah dengan Syahril Ancong;
- Bahwa pekerjaan Hj. Halwatiah jual beli Meja, Kursi dan peralatan rumah tangga lainnya dan selain di Jln Gajah Mada Hj. Halwatiah punya toko pakaian bekas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Sahril Ancong tidak ada pekerjaan lainnya hanya satu kerjaan dengan H. Halwatiah buka toko;
- Bahwa terhadap tanah objek sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi terakhir Syahril Ancong dan H. Halwatiah itu tinggal di Jln. Gajah Mada sambil berusaha;

2. Saksi **IHSAN** dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi yang di gugatan di sini adalah sertipikat tanah atas nama Syahril Ancong karena dulu saksi yang mengurus Sertipikatnya;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Ketua RT dan mengenal dengan H. Halwatiah sejak tinggal di Jalan Gajah Mada;
- Bahwa sepengetahuan saksi jika perkawinan Almarhumah dengan Syahril Ancong ini tidak mempunyai anak;
- Bahwa tanah yang kemudian menjadi sertipikat hak pakai itu di beli dari H. Karimin tahun 2007 oleh Syahril Ancong bersama dengan Hj.Halwatiah dan setelah istrinya yakni Hj Halwatiah meninggal maka yang mendiami tanah objek sengketa itu sekarang adalah Syahril Ancong;
- Bahwa yang mengurus sertpikat tanah objek sengketa itu adalah saksi atas permintaan Syahril Ancong, hanya di tingkat Kelurahan saja untuk selanjutnya Kelurahan yang mengurus ke BPN;
- Bahwa dalam pengurusan sertipikat di Kelurahan itu tidak di haruskan melampirkan surat kuasa;
- Bahwa syarat syarat yang saksi bawa ke keluarahan foto copy KTP, KK yang bersangkutan dan kwitansi;
- Bahwa dalam program PTSL itu ada yang pakai alas hak ada yang tidak ada alas haknya;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi kwitansi pembelian dari H, Karimin tetapi pembuatan kwitansi itu saksi tidak tahu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak ikut menanda tangani di atas kwitansi itu mengenai stempel RT saya tidak ingat, stempel itu barang kali hanya untuk mengetahui saja;
- Bahwa terhadap pengurusan sertipikat di Kelurahan setelah saya serahkan berkas itu ke kelurahan saya tinggal karena itu wewenangnya pihak kelurahan;
- Bahwa dalam pengurusan itu cuma membayar 250 ribu rupiah itu saja yang di bayar di kelurahan;
- Bahwa saksi lupa apakah sarat yang di serahkan ke kelurahan itu ada atau tidak surat pernyataan pembagian warisnya;
- Di tunjukkan bukti T.9 dan T.11, saksi mengatakan pada bukti T. 9 nama di situ bertindak sebagai saksi dan itu merupakan persyaratan yang di lampirkan dari kelurahan, sedangkan pada bukti T.11 nama saksi di situ bertindak sebagai Ketua RT;
- Bahwa tanah objek sengketa ini semula tanah Ahmad Bimail kemudian di beli oleh H. Karimin, transaksi jual belinya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu saksi minta tanda tangan surat pelepasan dari Ahmad Bimail ke H. Karimin, dalam surat tersebut terdapat catatan dari Camat yang menyatakan "tanah ini seluruhnya sudah di lepaskan kepada H. Halwatiah kurang lebih 300 M2";
- Di tunjukkan bukti berupa kwitansi dengan tanda P.10 sampai P.26 dan Surat Pelepasan P.28 yang terdapat catatan Camat, saksi mengatakan jika yang saksi serahkan ke kelurahan adalah Kwitansi yang Majelis Hakim tunjukkan tadi dan surat pelepasan yang ada catatan camat itu;
- Bahwa dalam program PTSL itu tahun 2019 ada pengukuran termasuk tanah Syahril Ancong yang di ukur, yang hadir dari BPN dari Kelurahan dan saksi ada sedangkan untuk Para Penggugat tidak hadir karena sudah tidak tinggal di situ lagi;
- Bahwa setelah di ukur di umumkan di Kelurahan, berapa lama di umumkan saya lupa, di umumkan tahun 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mengajukan Kesimpulannya melalui Sistim Informasi Pengadilan pada persidangan hari Kamis tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini dan untuk selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi serta selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk sengketa" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah:

"Sertipikat Hak Pakai No. 00123, tanggal 9 Mei 2019, Surat Ukur Nomor: 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas 258 M^2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Syahril Ancong" (*vide* bukti T.II.Intervensi -1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam Jawabannya yang memuat dalil yang bersifat eksepsi dan dalil di dalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang secara mutatis mutandis berkaitan dengan aspek penilaian formalitas pengajuan gugatan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Penggugat Telah Daluarsa Untuk Mengajukan Gugatan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Para Penggugat setidaknya telah mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 23 Juni 2020, saat Para Penggugat melalui kuasanya atas nama Agustan, S.H., M.H., berkirim surat kepada Tergugat untuk mengajukan pemblokiran objek sengketa, sehingga berdasarkan Pasal 5 PERMA No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan Para Penggugat sepatutnya ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankekijk Verjklaard*) karena telah daluarsa;

2. **Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* (Eksepsi Kompetensi Abslolut);**

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat merupakan sengketa keperdataan mengenai kepemilikan tanah antara pemegang sertipikat objek sengketa atas nama Syahril Ancong dengan Para Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, dengan demikian sepatutnya gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. **Tentang Kepentingan Hukum Mengajukan Gugatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;**

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara terdapat Adagium yang menyatakan *Point d' interest point d' action*, ada kepentingan baru ada aksi, sebaliknya *no Interest no Action,* tanpa ada kepentingan tidak ada aksi yang diatur juga dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Tergugat II Intervensi memperoleh hak atas tanah dari pembelian dengan Haji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Karimin sedangkan Para Penggugat bukanlah sebagai pembeli, untuk itu Tergugat II Intervensi mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. **Tentang Kewenangan Mengadili Pada Pengadilan Tata Usaha Negara;**

   Bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan sengketa waris ke Pengadilan Agama (Peradilan Agama) untuk menentukan Hak Waris Para Penggugat, oleh karena Almarhumah Halwatiah dan Tergugat II Intervensi beragama islam dan dalam perkawinan mana telah memiliki harta bersama maka ketika Almarhumah Halwatiah meninggal semestinya Para Penggugat mengajukan sengketa waris pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Jo.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 07 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama; Jo.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. **Tentang Surat Kuasa Para Penggugat;**

   Bahwa Tergugat II Intervensi mempunyai dugaan yang cukup beralasan menurut Hukum terjadi dugaan tindakan Pemalsuan tanda tangan dimana tidak semua Para Penggugat Principaal berdomisili yang sama dan juga oleh karena pekerjaan tidak berada di tempat yang sama untuk menandatangani Surat Kuasa Khusus; selain itu dalam proses Persidangan Persiapan ada terjadi perubahan-perubahan Surat Kuasa Khusus yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda namun tidak dihadiri oleh Pemberi Kuasa; dengan limit waktu yang relatif singkat, tidak memungkinkan Pemberi Kuasa (Principaal) menandatangani Surat Kuasa Khusus yang mengalami perubahan tersebut, maka Tergugat II Intervensi beranggapan bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut menjadi tidak sah karena tidak ditandatangani oleh Principaal sehingga terdapat Cacat Formil; dengan demikian kedudukan Kuasa sebagai Pihak Formil mewakili Para Pemberi Kuasa dalam hal ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Penggugat tidak sah bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukannya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya sebagaimana dituangkan dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang di dalilkan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bantahan dari Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pertama terkait Para Penggugat telah daluarsa untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif dibatasi dengan adanya ketentuan hukum n Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: *" gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55 tersebut dijelaskan: *"bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dst…."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 beserta penjelasannya, maka dapat diketahui perhitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan yang ditentukan dalam ketentuan pasal tersebut berlaku untuk pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang namanya tidak tercantum dalam keputusan tata usaha negara yang digugat terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung (*vide* putusan perkara Nomor : 5 K/TUN/1991, tanggal 21 Januari 1993, Putusan Perkara Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Putusan Perkara Nomor : 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002) yang pada pokoknya mengatur kaidah hukum bahwa *" bagi*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut" ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertipikat Hak Pakai yang menjadi obyek sengketa *aquo,* ternyata tidak ditujukan kepada Para Penggugat melainkan kepada Tergugat II Intervensi (*vide* objek sengketa), maka kedudukan Para Penggugat terhadap obyek sengketa *aquo* adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa secara langsung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukan merupakan pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka berlaku ketentuan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap pihak ketiga sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan di atas maka penghitungan sembilan puluh hari dimulai sejak saat yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur mengenai upaya administratif, hal mana dipertegas kembali dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana dalam Pasal 5 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur: *" Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan menyelesaikan upaya administratif paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah keputusan atas upaya administratif diterima oleh Para Penggugat atau jika dalam hal Tergugat tidak menerbitkan keputusan atas upaya administratif tersebut, maka perhitungannya dimulai setelah 10 (sepuluh) hari kerja batas kewajiban Tergugat menerbitkan keputusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas maka jika dihubungkan dengan fakta - fakta di dalam persidangan yang terungkap dipersidangan diketahui:

1. Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 9 Mei 2019 (*vide* bukti T.II.Intervensi – 1);
2. Bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Agustan, S.H., M.H., untuk mengurus mengenai harta warisan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2020 (*vide* bukti T-1);
3. Bahwa berdasarkan surat kuasa tersebut, kuasa hukum Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat V, mengirimkan surat permohonan pemblokiran sertipikat tanah SHM No. 00123 atas nama Syahril Ancong (*vide* bukti T-1);
4. Bahwa kemudian surat permohonan tersebut di tanggapi oleh Tergugat dengan menerbitkan surat perihal tindak lanjut surat blokir tertanggal 29 Juni 2020 (*vide* bukti T-2);
5. Bahwa surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat V kepada Agustan, S.H., M.H, telah dicabut oleh Para Penggugat berdasarkan surat Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020 (*vide* bukti P-12);
6. Bahwa saksi atas nama Agustan, S.H., M.H., dipengadilan telah membenarkan dan mengakui dalam kesaksian di bawah sumpah jika Para Penggugat telah memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan pengurusan terkait harta warisan Almh. Halwatiah, dan terkait adanya objek sengketa *a quo*, Para Penggugat tidak mengetahuinya karena saksi belum menyampaikan perihal adanya sertipikat objek sengketa tersebut (berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2021);
7. Bahwa Penggugat IV pernah mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 7 Desember 2020 untuk meminta informasi atas sebidang tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang terletak di Jalan Gajah Mada RT. 031, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, atas nama Tergugat II Intervensi, dan telah dibalas oleh Tergugat dengan surat tertanggal 8 Januari 2021 yang pada intinya menyatakan permintaan Penggugat IV tersebut belum dapat dipenuhi dikarenakan tidak mencantumkan Nomor, Jenis Hak dan Kelurahan Letak Tanah yang dimaksud (*vide* bukti P-6 dan P-10);

8. Bahwa Penggugat II mewakili ahli waris kembali mengirimkan surat kepada Tergugat tertanggal 11 Februari 2021, untuk meminta keterangan terkait terbitnya sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, namun dalam surat tersebut tidak dicantumkan nomor sertipikat yang dimaksud. Terhadap surat ini tidak ditemukan tanggapan dari Tergugat selama proses persidangan (*vide* bukti P-7 dan P-9);
9. Bahwa kemudian Para Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat melalui surat tertanggal 4 Maret 2021 yang diterima pada tanggal yang sama (*vide* lampiran dokumen pendaftaran gugatan melalui aplikasi e-court);
10. Bahwa terhadap upaya administratif tersebut, selama proses pembuktian tidak ditemukan adanya tanggapan dari Tergugat;
11. Kemudian melalui surat gugatan tertanggal 22 Maret 2021, Para Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang didaftarkan pada tanggal 30 Maret 2021 (*vide* register gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka secara hukum Para Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh obyek sengketa dan tidak mengetahui secara jelas terhadap penerbitan keputusan tersebut dikarenakan tidak ada penjelasan dari Kuasa Hukum sebelumnya dan juga Tergugat. Selain itu juga Para Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan yang ditujukan pada Tergugat, tanggal 4 Maret 2021 dan tidak ada jawaban dari Tergugat akan status bidang tanah yang dipertanyakan oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat jika perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan untuk Para Penggugat adalah sembilan puluh hari dihitung setelah upaya administratif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan setidaknya sejak upaya administratif keberatan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 *jo*. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018, dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu dan dalil eksepsi Tergugat terkait daluarsa pengajuan gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi terkait kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah *"sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, terdapat perluasan makna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
c. *berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
d. *bersifat final dalam arti lebih luas;*
e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
f. *Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar hukum di atas dihubungkan dengan obyek sengketa maka Majelis Hakim berpendapat jika keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang menjalankan salah satu fungsi pemerintah dalam bidang pertanahan, berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni berisi penetapan hak atas sebuah tanah, bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum tetapi terhadap subjek hukum tertentu yang namanya tercantum dalam objek sengketa *in casu* atas nama Tergugat II Intervensi, bersifat final karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, serta menimbulkan atau berpotensi menimbulkan akibat hukum hilangnya hak Para Pengguga tatas bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka objek sengketa termasuk keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, kewenangan yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara hanya sebatas pada pengujian keabsahan (kewenangan, prosedur, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

substansi) penerbitan objek sengketa, terhadap penentuan kepemilikan tanah atau bagian masing-masing ahli waris bukan menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan pengujian, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, sehingga terhadap eksepsi kedua Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi pertama dari Tergugat II Intervensi terkait kepentingan hukum Para Penggugat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa: *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* , atau yang dalam teori hukum acara dikenal dengan adagium *"Point d' interest, point d' action "* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses), sehingga seseorang/badan hukum perdata mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk secara sah menurut undang-undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila terdapat kerugian kepentingan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Para Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Almh. Halwatiah (*vide* bukti P-14) yang telah meninggal dunia pada 8 Juni 2017 (*vide* bukti P-8), sedangkan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa merupakan salah satu warisan yang ditinggalkan oleh Almh. Halwatiah, sehingga kepentingan Para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almh. Halwatiah yang merasa dirugikan akibat terbitnya objek sengketa berupa hilangnya hak atas sebidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, dengan demikian eksepsi pertama Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ketiga dari Tergugat II Intervensi terkait surat kuasa Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur:

"Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diatur:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan surat kuasa khusus atau dapat dilakukan secara lisan di persidangan" ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur:

"Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara seorang kuasa hukum harus disertai dengan surat kuasa khusus yang sah, untuk menentukan sah atau tidaknya surat kuasa khusus terdapat beberapa pedoman yang dapat dirujuk diantaranya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, yang pada pokoknya menyatakan suatu surat kuasa khusus harus memuat secara jelas dan rinci mengenai hal-hal yang dikuasakan dengan menyebutkan pihak-pihak yang berperkara termasuk pihak pemberi kuasa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penerima kuasa , Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan setelah mencermati surat kuasa dari Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yang sah telah termuat dalam surat kuasa Para Pengugugat, adapun dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang adanya dugaan tindakan Pemalsuan tanda tangan, perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Tergugat II Intervensi, dimana selama proses pembuktian tidak ditemukan bukti yang menguatkan hal tersebut. Dengan demikian eksepsi ketiga dari Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keselurahan pertimbangan hukum terkait eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai isu hukum yang pertama terkait apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide* penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo*. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian *(toetsingsgronden)* guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang di gugat tersebut sesuai dengan hukum *(rechtmatig)* atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 diatur:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

a. *masa atau tenggang waktu Wewenang;*
b. *wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
c. *cakupan bidang atau materi Wewenang"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 5: *"Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)"*

Pasal 6 (1): *" Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan *" Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertipikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah "*;

Menimbang, setelah mencermati objek sengketa serta Keputusan Tergugat Nomor: 07/HP/BPN-64.73/PTSL/2019, tanggal 9 Mei 2019, ditemukan fakta hukum bahwa terbitnya objek sengketa adalah melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan objek sengketa ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL atas nama Tergugat, dengan demikian pengujian sengketa ini dilakukan dengan mendasarkan pada aturan yang mengatur mengenai kegiatan PTSL (*vide* bukti T-5);

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur tentang kegiatan PTSL diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dimana dalam Pasal 31 ayat (4) disebutkan: *" Penandatanganan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL dilaksanakan oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan"* ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Ketua Panitia Ajudikasi PTSL memperoleh kewenangan untuk menandatangani objek sengketa yang bersumber dari Mandat, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memberikan Mandat" ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pertanggung jawaban kewenangan diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang melalui Mandat, tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diuraikan diatas maka pihak yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah hasil pelaksanaan kegiatan PTSL adalah Ketua Panitia Ajudikasi PTSL atas nama Kepala Kantor Pertanahan dengan tanggung gugat tetap pada Kepala Kantor Pertanahan (*in casu* Tergugat), jika dihubungkan dengan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai yang terletak di Kota Tarakan, maka telah tepat jika Ketua Panitia Ajudikasi PTSL atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan yang menerbitkan Objek Sengketa *aquo,* hal mana merupakan wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan serta tidak bertentangan dengan kewenangan dari segi Kewenangan Waktu / *Ratione Temporis* dan cakupan bidang / *Ratione Material,* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari segi Kewenangan, Penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat dari aspek prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan mengenai dasar hukum yang mengatur mengenai prosedur kegiatan PTSL dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

awal sampai dengan terbitnya sertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, dengan uraian sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2

" Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya";

Pasal 4 ayat (4)

"Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:

a. perencanaan;
b. penetapan lokasi;
c. persiapan;
d. pembentukan dan penetapan panitia ajudikasi PTSL dan satuan tugas;
e. penyuluhan;
f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
j. pembukuan hak;
k. penerbitan sertipikat hak atas tanah;
l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
m. pelaporan " .

Pasal 19 ayat (1)

" Pengumpulan data fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah" ;

Pasal 20 ayat (1)

" Pengumpulan data yuridis meliputi pengumpulan alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan"

Pasal 21 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Pengumpulan data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis";

Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2)

1. *Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia ajudikasi PTSL melakukan penelitian data yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;*
2. *Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan";*

Pasal 24 ayat (2) dan ayat (4)

Ayat 2. Untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian pemilikan tanah, data yuridis dan data fisik bidang tanah dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan formulir Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 201B) selama 14 (empat belas) hari kalender di Kantor Panitia Ajudikasi PTSL dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan;

Ayat 4. Setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, data fisik dan data yuridis disahkan oleh Panitia Ajudikasi PTSL yang dibuat dalam bentuk Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis (DI 202)";

Pasal 27 ayat (1)

"*Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, Kepala Kantor Pertanahan menetapkan Keputusan Pemberian Hak yang dilakukan secara kolektif …..*";

Pasal 28 ayat (1)

"*Penegasan Konversi dan Pengakuan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dan huruf b, dan Penetapan Keputusan Pemberian Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), maka dibukukan hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan/atau wakaf dalam buku tanah yang bersangkutan*";

Pasal 31 ayat (1)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

"Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan wakaf yang sudah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan memenuhi syarat untuk diberikan tanda bukti haknya, diterbitkan sertipikat hak atas tanah";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang relevan terkait prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana dasar hukum yang telah diuraikan diatas, yakni:

1. Bahwa bidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa telah dilakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sehingga terbit Peta Bidang Tanah Nomor 1460, tanggal 14 Juli 2018, dengan pemohon atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-8 dan keterangan saksi IHSAN), sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat (1);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah membuat surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah tertanggal 14 Februari 2019 dengan melampirkan bukti kuitansi pembelian (*vide* bukti T-9, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25,dan T-26), sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) dan (2);
3. Bahwa telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dengan Nomor: 212/2019, tanggal 8 April 2019, pada kantor kelurahan (*vide* bukti T-7 dan keterangan saksi IHSAN) serta selanjutnya telah terbit Daftar Pengesahan tertanggal 9 Mei 2019 yang salah satunya atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-6) , sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan (4);
4. Bahwa kemudian berdasarkan usulan pemberian hak atas tanah oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL Kota Tarakan Tanggal 9 Mei 2019, Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan Nomor 07/HP/BPN-64.73/PTSL/2019, tertanggal 9 Mei 2019, tentang Pemberian Hak Pakai atas tanah, atas nama Arief, dkk 8 (delapan) bidang, salah satunya atas nama Tergugat II Intervensi (*vide* bukti T-5), sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1);
5. Bahwa selanjutnya terbit Buku Tanah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00123 tanggal 9 Mei 2019 yang menjadi objek sengketa (*vide* bukti P-1, T-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3, T-4, dan T.II.Intervensi-1), sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang menjadi dasar hukum prosedur penerbitan objek sengketa dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat dari aspek prosedur, penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peruran perundang-undangan karena telah melalui serangkaian tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai substansi penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan atau substansi dalam sengketa ini sebagaimana dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah terkait subjek hak yang tertulis dalam objek sengketa, dimana Para Penggugat merasa juga berhak atas sebidang tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait permasalahan tersebut terlebih dahulu akan diuraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait substansi penerbitan objek sengketa, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Latuo dan Almh Halwatiah (*vide* bukti P-4, T.II.Intervensi – 11, keterangan saksi SUSIDAH, MANIATI, dan M. NURDIN TANRI);
2. Bahwa sebelumnya Tergugat II Intervensi merupakan suami dari Almh. Halwatiah yang menikah pada tanggal 14 Maret 1991 (*vide* bukti T.II.Intervensi – 2 dan T.II.Intervensi – 4);
3. Bahwa tanah yang diatasnya terbit objek sengketa pada awalnya berasal dari Achmad Bimail yang dijual kepada H. Karimin sebagaimana Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan, tertanggal 23 Juli 2008, dengan catatan tanah tersebut telah dilepaskan seluruhnya kepada HJ. Halwatiah sengan pelepasan tanggal 4 Agustus 2008 (*vide* bukti T-11)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat II Intervensi dan Halwatiah, keduanya telah membeli sebidang tanah yang diatasnya terbit objek sengketa tersebut dari H. Karimin secara angsuran yang dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan untuk Melepaskan Tanah dan Semua Kepentingan tertanggal 4 Agustus 2008 dan kuitansi pembayaran atas nama Tergugat II Intervensi dan Halwatiah sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 (*vide* bukti P-14, T-10, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T.II. Intervensi – 7, dan T. II. Intervensi – 8);
5. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2017, Halwatiah meninggal dunia (*vide* bukti P-8 dan T.II.Intervensi-6);
6. Bahwa setelah Almh. Halwatiah meninggal dunia, tedapat Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan tertanggal 4 Mei 2018, namun didalam persidangan Penggugat V menyangkal tanda tangan dalam surat tersebut dengan menyatakan tanda tangan tersebut dibuat dalam tekanan, sehingga adik dari Penggugat V yakni Penggugat VI menolak untuk menandatangani surat tersebut (*vide* bukti P-2, dan T.II.Intervensi – 5, serta berita acara persidangan tanggal 24 Juni 2021);
7. Bahwa terdapat surat pernyataan ahli waris tertanggal 2 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan ahli waris dari Almh. Halwatiah, namun Tergugat II Intervensi kemudian membuat surat pernyataan tertanggal 9 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan menarik surat peryataan ahli waris tanggal 2 Juli 2019 dengan alasan Para Penggugat bukanlah anak kandung dari Tergugat II Intervensi bersama Almh. Halwatiah (*vide* bukti P-3 dan T.II.Intervensi – 13);
8. Bahwa terdapat surat pernyataan yang ditandatangani oleh H. Karimin tertanggal 27 Mei 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebidang tanah yang diatasnya terbit objek sengeketa benar telah dijual kepada Tergugat II Intervensi pada tahun 2007 dengan cara angsuran (*vide* bukti T.II.Intervensi – 9);

Menimbang, bahwa terkait substansi penerbitan objek sengketa, terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, mengatur:

(1) *"Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta bersama yang belum dibagi/dipisahkan dan dimohon oleh salah satu pihak baik dalam masa perkawinan maupun perceraian maka tetap diterbitkan atas nama suami istri;*

(2) *Dalam hal tanah yang diajukan merupakan harta atau boedel waris yang belum terbagi, maka tetap diterbitkan atas nama seluruh ahli waris"* ;

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"* ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah *"orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"* , sedangkan menurut ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *"yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu"* ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum dan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tanah yang diatasnya terbit objek sengketa merupakan harta bersama antara Tergugat II Intervensi dan Almh. Halwatiah karena diperoleh selama keduanya terikat hubungan perkawinan. Dengan telah meninggalnya Halwatiah, maka tanah tersebut menjadi warisan bagi para ahli waris *in casu* Para Penggugat sebagai anak kandung dari Almh. Halwatiah dan Tergugat II Intervensi sebagai suami yang ditinggalkan, sehingga dengan belum disepakatinya pembagian waris maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

objek sengketa seharusnya mencantumkan keseluruhan ahli waris sebagai pemegang hak, adapun terkait kepemilikan dan/atau besaran bagian warisan yang diperolah oleh Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi bukan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan Agama. Dengan demikian dari aspek substansi, penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait isu hukum yang kedua terkait pengujian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim berpendapat selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku penerbitan objek sengketa bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya Asas Kecermatan yang menghendaki suatu keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas suatu keputusan, serta Asas Kepastian Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). Hal mana sebagaimana pertimbangan terkait peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis telah membuktikan Tergugat telah melanggar asas-asas tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan menyatakan batal objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret objek sengketa dari register buku tanah;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya maka sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

secara tanggung renteng yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 100 dan 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam penyelesaian sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai No. 00123, tanggal 9 Mei 2019, Surat Ukur Nomor: 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, dengan luas 258 M^2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Syahril Ancong;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan Mencoret dari Register Buku Tanah atas Sertipikat Hak Pakai No. 00123, tanggal 9 Mei 2019, Surat Ukur Nomor: 2253/Kr.AP/2019, tanggal 08-05-2019, yang terletak di Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kalimantan Utara, dengan luas 258 M^2 (dua ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Syahril Ancong;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 463.500,- (*empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Senin,** tanggal **12 Juli 2021** oleh kami **EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.,** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.,** dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Juli 2021**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.,** Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi secara elektronik;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
t.t.d	t.t.d
ARIFUDDIN, S.H., M.H.	EDI FIRMANSYAH, S.H., M.H.
t.t.d	
FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn	

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 13/G/2021/PTUN.SMD:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
2.	ATK Perkara	: Rp.	100.000,-	
3.	Cetak Gugatan	: Rp.	100.000,-	
4.	Panggilan	: Rp.	183.500,-	
5.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	20.000,-	
7.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	+
Jumlah		= Rp.	463.500,-	

(*empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)